



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur  
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR : 420 / 31 / II / XV / 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD ASHYIFFA**  
**DESA GEDUNG PEKUON KECAMATAN LENGKITI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Membaca** : Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti Nomor : 420/17/UPTD/XIV/2018 Tanggal Februari 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD ASHYIFFA**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dusun I Desa Gedung Pekuon  
Kecamatan : Lengkiti  
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu  
Penanggung Jawab : EVA ZARNIA  
Kepala Sekolah/Pengelola : EVA ZARNIA
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :  
07 Januari 2019 s.d 07 Desember 2022 (selama 3 tahun) dan apabila  
habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan  
tujuan Pendidikan Nasional;  
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30  
(tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : 07 Januari 2019



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

**PARANTO, SE., M.M.**

Pembina

NIP 196103071986021002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan